

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011  
tentang Retribusi Jasa Umum di Alun-Alun Purwokerto)



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:  
**ESTI NUROKHMAH**  
**NIM 1323202050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

**IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR  
MENURUT HUKUM ISLAM**  
(Studi terhadap Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011  
tentang Retribusi Jasa Umum di Alun-Alun Purwokerto)

**Esti Nurokhmah  
NIM : 1323202050**

**ABSTRAK**

Tempat parkir di Alun-alun Purwokerto merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum, sehingga kegiatan parkir tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam perparkiran ini ialah dengan menetapkan tarif retribusi parkir. Akan tetapi, banyak petugas parkir yang memungut biaya retribusi parkir lebih dari tarif yang telah ditetapkan. Selain itu, karcis parkir juga tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir tersebut sehingga mayoritas pengguna jasa parkir kurang mengetahui tentang ketentuan parkir tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di tempat parkir Alun-alun Purwokerto. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir di Alun-alun Purwokerto. Objek penelitiannya adalah penerapan retribusi parkir di Alun-alun Purwokerto. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik retribusi parkir yang dipungut lebih dari tarif yang telah ditentukan dapat dikatakan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya overprestasi maupun unsur pemaksaan. Dilihat dari segi hukum Islam, hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut kepada petugas parkir tidak diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan sebagai pengelola yang sebenarnya, sehingga petugas parkir tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan serta apapun yang dilakukan oleh seorang wakil harus sesuai dengan apa yang diperintahkan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Retribusi Pelayanan Parkir, dan *ijārah*.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II <i>IJĀRAH</i>DALAM PENGELOLAAN PARKIR</b>	
A. Konsep tentang <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa).....	16
1. Pengertian <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa).....	16
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> (Sewa-Menyewa).....	18

3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	22
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i> .....	28
5. Hak dan Kewajiban dalam <i>Ijārah</i> .....	29
6. Berakhirnya akad <i>Ijārah</i> .....	31
B. Pelayanan Jasa Parkir.....	32
1. Pengertian Parkir.....	32
2. Penyelenggara Parkir .....	37
3. Dasar Hukum Retribusi Parkir.....	37
4. Jenis-jenis Parkir.....	38
5. Ketentuan Pemungutan Parkir.....	39
6. Sasaran Penyelenggaraan Parkir .....	40
7. Hak dan kewajiban dalam perparkiran.....	41


### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52

### **BAB IV IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR MENURUT HUKUM ISLAM**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	55
-------------------------------------	----

B. Praktik Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto Berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum .....	56
C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto Berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran-saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang dibagi menjadi kabupaten/kota yang dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi, yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia serta daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kondisi geografi dan budaya yang berlainan.

Dengan demikian daerah memiliki hak atau kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusannya oleh karena sudah disertai kewenangan dari pemerintah pusat. Daerah memiliki hak otonom atau otonomi daerah. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat juga diartikan sebagai hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 167.

Undang-undang otonomi daerah telah diterapkan sejak tahun 1999 (saat ini yang berlaku ialah Undang-undang No. 32 Tahun 2004) untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengelola dan menggali sumber potensi daerahnya masing-masing untuk membiayai operasi pemerintahan. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang cukup besar. Daerah sangat bergantung cukup besar pada sumber pendapatan ini baik dari pajak maupun dari retribusi daerah.<sup>2</sup>

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa, Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pajak dan retribusi memiliki persamaan yakni sama-sama berbentuk pungutan, tetapi pajak tujuannya untuk kesejahteraan umum dan bersifat tidak langsung sedangkan retribusi bertujuan untuk untuk kesejahteraan individu yakni dengan menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah dan bersifat langsung.

---

<sup>2</sup> Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia* (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), hlm.47-48.

Jenis retribusi daerah dibagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Untuk retribusi jasa umum adalah pembayaran atas jasa yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Berikut jenis-jenis dari retribusi jasa umum.

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Kelahiran
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
12. Retribusi Pelayanan Tata/Tera Ruang
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi<sup>3</sup>

Adapun jenis retribusi jasa umum yang akan dikaji ialah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berikut bunyi pasal 41-46 Peraturan

---

<sup>3</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016), hlm. 19.

Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

#### Pasal 41

Atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### Pasal 42

1. Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penyediaan tempat untuk parkir;
  - b. Pengaturan parkir kendaraan.

#### Pasal 43

1. Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2. Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan daerah ini diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

#### Pasal 44

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan.

#### Pasal 45

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan parkir dan pengaturan parkir, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional dan pemeliharaan, biaya penetapan tempat parkir dan biaya administrasi.

#### Pasal 46

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk 1 (satu) kali parkir.<sup>4</sup>

Tabel 1  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang  
Retribusi Jasa Umum

No.	Jenis Kendaraan	Tarif retribusi (Rp)
1.	Sepeda Motor	1.000
2.	Mobil Penumpang/Sedan/Taxi/Pick Up	2.000
3.	Bus sedang (tempat duduk 16-28 orang)/ truck sedang (JBB sampai dengan 8.000 kg) dan bus besar (tempat duduk di atas 28 orang) truck besar (JBB di atas 8.000 kg)	5.000

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.<sup>5</sup> Penyelenggaraan jasa parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum negara atau warga negara. Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh pemerintah dapat memungut biaya sesuai peraturan daerah tersebut yang berlaku. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir> diakses pada hari Selasa, 06 Juni 2017 pukul 14.15 WIB

<sup>6</sup> Mardiasmo, *Perpajakan...*, hlm. 21.

Dalam hal perparkiran di bawah Pemerintah Daerah terdapat beberapa pihak yakni Pemerintah Daerah, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Pemerintah Daerah berhak menerima uang setoran retribusi dari juru parkir, sedangkan juru parkir memiliki kewajiban mengatur dan menjaga kendaraan si pemilik (pengguna jasa parkir), memberikan karcis sebagai bentuk perjanjian, serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluar dari area parkir tersebut. Sedangkan pemilik kendaraan (pengguna jasa parkir) berkewajiban membayar kepada juru parkir sejumlah tarif parkir yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam, pelayanan jasa parkir termasuk dalam kategori *ijārah*. Akad *ijārah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijārah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya *ijārah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.<sup>7</sup> *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek *ijārah*, dan akad. Berikut firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang secara tersurat memperkenankan akad sewa.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ...

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

<sup>7</sup> Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 94.

*“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>8</sup>

Selain itu, menurut Haroen sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghazaly disebutkan bahwa upah atau sewa dalam *ijārah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.<sup>9</sup> Syarat mengenai upah atas jasa parkir tersebut sudah jelas yakni telah ditetapkan dan tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang tarif retribusi parkir di Kabupaten Banyumas. Selain itu, untuk besaran tarifnya pun tergantung pada jenis kendaraan dan memiliki nilai ekonomis.

Namun, ada beberapa hal yang terjadi dalam pelayanan jasa parkir di Alun-alun Purwokerto, seperti penarikan tarif parkir oleh juru parkir untuk sepeda motor yang menjadi Rp. 2.000,-, dan hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan daerah Banyumas. Kemudian, pengguna jasa parkir tersebut mayoritas juga tidak mendapatkan karcis untuk parkir kendaraannya sebagai bentuk perjanjian. Selain itu, terdapat anak buah (juru parkir) dalam kegiatan perparkiran tersebut yang harus menyetorkan hasilnya ke atasannya tidak langsung ke pemerintah daerah, padahal lahan parkir tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Terlepas dari hal tersebut, kajian parkir menjadi penting mengenai kondisi yang ada serta sistem yang diterapkan.

---

<sup>8</sup>Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema, 2007), hlm. 37.

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 280.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu membahas lebih jauh mengenai penerapan retribusi pelayanan parkir di Alun-alun Purwokerto menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

## B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan batasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan implemen.<sup>10</sup> Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan serta adanya mekanisme dalam suatu sistem. Implementasi tidak hanya aktivitas yang monoton namun suatu kegiatan yang terencana dengan baik untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu.<sup>11</sup>

### 2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an, hukum syara'.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 223.

<sup>11</sup><http://www.pelajaran.co.id/2017/15/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html> diakses pada hari Senin 12 Juni 2017 pukul 14.14 WIB

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 169.

### 3. Pasal 41-46 Perda No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>13</sup> Sedangkan pada Pasal 41-46 menyebutkan tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yakni meliputi nama, objek, dan subjek retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi.

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut di atas adalah pelaksanaan peraturan daerah mengenai retribusi parkir di Alun-alun Purwokerto (tepi jalan umum) menurut hukum syara'.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Bagaimana implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menurut Hukum Islam?

---

<sup>13</sup>Ketentuan Umum Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menurut hukum Islam.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi pada khususnya. Dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan retribusi parkir.
- 2) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad *ijārah* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber buku dan beberapa karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam buku yang berjudul “*Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*” karya Adrian Sutedi membahas mengenai penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai hak otonomi daerah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>14</sup>

Selain itu, penelitian dari karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan judul di atas seperti dalam skripsi Mahasiswa STAIN Purwokerto yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir*” karya Eka Ari Susanti. Penulis menyimpulkan bahwa hukum dari jual beli lahan parkir tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena lahan parkir diperjualbelikan tanpa izin dari pemilik asli serta si penjual seolah-olah menguasai secara mutlak atas lahan tersebut.<sup>15</sup> Penelitian Eka Ari Susanti dengan penelitian ini sama-sama terkait dengan parkir. Tetapi yang membedakan ialah dalam penelitian Eka membahas mengenai hukum jual beli

---

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008).

<sup>15</sup> Eka Ari Susanti, “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir*”, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2015).

lahan parkir, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang penerapan retribusi pelayanan parkir.

Skripsi Ina Anikmah dengan judul “Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)”. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Tegal telah sesuai ekonomi Islam.<sup>16</sup> Pada penelitian Ina Anikmah dan penelitian ini sama-sama membahas mengenai parkir, tetapi pada penelitian ini tidak membahas mengenai Pendapatan Asli Daerah melainkan praktik retribusi parkir di Alun-alun Purwokerto berdasarkan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Skripsi Khulasatun Nahar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)”. Penulis membahas mengenai penetapan tarif parkir progresif berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang tiap jamnya akan terus bertambah biaya parkirnya. Penulis menyimpulkan bahwa penetapan parkir progresif dilarang menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012, tetapi secara hukum Islam boleh, karena ada biaya yang ditanggung kepada pemerintah.<sup>17</sup> Dalam skripsi Khulasatun dan penelitian ini sama-sama membahas tentang parkir yang berdasarkan

---

<sup>16</sup>Ina Anikmah, “*Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*”, skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

<sup>17</sup>Khulasatun Nahar, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, 2014, (online), <http://eprints.walisongo.ac.id/3782/2/102311036> diakses 25 Mei 2017 pukul 20.50 WIB

peraturan daerah. Tetapi dalam skripsi Khulasatun yang dibahas ialah parkir progresif di Pusat Perbelanjaan Matahari dan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai parkir di Alun-alun Purwokerto.

Skripsi Arif Fahmi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta”. Penulis menyimpulkan bahwa peran kepariwisataan cukup memberi pemasukan kepada daerah dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Serta terdapat hambatan seperti, daya dukung infrastruktur, keamanan, SDM, dan keramahan yang belum maksimal.<sup>18</sup> Skripsi Arif dan penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan peraturan daerah, tetapi skripsi Arif berkaitan dengan Perda No. 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Yogyakarta, sedangkan pada skripsi ini berkaitan dengan Perda No.19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dari skripsi yang telah disebutkan dapat dibuat bagan sebagai berikut.

Tabel 2  
Persamaan dan perbedaan skripsi

<b>Nama peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Eka Ari Susanti	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir	Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jual beli lahan parkir tanpa sepengetahuan pemilik lahan parkir tidak dibenarkan oleh</li> </ul>

<sup>18</sup>Arif Fahmi, “*Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014, (online), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11326/> diakses pada 25 Mei 2017 pukul 20.55 WIB

			hukum Islam.
Ina Anikmah	Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)	Parkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan retribusi parkir di Tegal sesuai ekonomi Islam.</li> </ul>
Khulasat un Nahar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)	Praktik Parkir berdasar Peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan parkir progresif dilarang menurut Perda Semarang No. 3 Tahun 2012.</li> <li>• Secara hukum islam boleh, karena ada biaya yang ditanggung kepada pemerintah.</li> </ul>
Arif Fahmi	Impementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta	Penerapan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran kepariwisataan cukup memberi pemasukan kepada daerah dan mengalami peningkatan tiap tahunnya.</li> <li>• Hambatannya, daya dukung infrastruktur, keamanan, SDM, dan keramahan yang belum maksimal.</li> </ul>

## F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab II ini penulis akan memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya yakni tentang *ijārah* dalam pengelolaan parkir, meliputi pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, hak dan kewajiban dalam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*, pelayanan jasa parkir, serta hal-hal lain yang terkait dengan tema penelitian sebagai bahan analisis.

Bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Memuat data dan analisis hasil penelitian tentang implementasi Retribusi Pelayanan Parkir menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 41-46 Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai penerapan retribusi pelayanan parkir di Alun-alun Purwokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto telah diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang tertuang dalam Pasal 41-46 Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2011. Adapun dalam perparkiran tersebut terdapat 3 (tiga) pihak, yakni pemerintah daerah selaku pemilik lahan (pengelola), petugas parkir selaku wakil dari Dinas Perhubungan yang menjadi petugas di lapangan, dan pengguna jasa parkir (konsumen). Perjanjian dalam kegiatan perparkiran yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan perjanjian sewa-menyewa, yakni berupa sewa manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'ah*) dan sewa pekerjaan (*ijārah al-a'mal*), dimana terdapat penyediaan tempat untuk parkir dan pengaturan parkir kendaraan oleh petugas parkir.

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Alun-alun Purwokerto oleh mayoritas petugas parkir dalam kenyataannya tidak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya unsur pemaksaan dan overprestasi. Dan hukum atas pembayaran retribusi parkir yang tidak sesuai tersebut tidak diperbolehkan, karena petugas parkir hanyalah sebagai wakil bukan sebagai pengelola yang sebenarnya. Selain itu, *ijārah* dalam

kegiatan parkir di Alun-alun Purwokerto merupakan *ijārah fasidah*, karena tidak sesuai dengan *ijārah* yang seharusnya.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penerapan retribusi pelayanan parkir di Alun-alun Purwokerto, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya dalam pengawasan dan pembinaannya kepada petugas parkir lebih ditingkatkan, karena di lapangan terdapat ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki.
2. Bagi petugas parkir hindari pemungutan dengan cara pemaksaan. Selain itu, berilah karcis kepada pengguna jasa parkir agar lebih jelas mengenai ketentuan parkir tersebut.
3. Bagi pengguna jasa parkir hendaknya lebih memperhatikan terkait peraturan yang berlaku.

**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Anikmah, Ina. *Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Darmawan, Hendro. Dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang. 2011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Kitab 9 Imam. Lidwa Pusaka i-Software. Keriss IT Developer.
- Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/Hk.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Banyumas.
- Purwokerto, STAIN. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2007.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- S., Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suprianto, Edy. *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu. 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Susanti, Eka Ari. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Lahan Parkir*. Skripsi. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2015.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor Selatan: Ghalia aIndonesia. 2008.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanloema. 2007.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Yahya, Mukhtar. Dkk. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: PT. alMa'arif. 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits (jilid 2)* ter. Muhammad Arifin dan Abdul Hafiz cet. ke-2. Jakarta: Almahira. 2012.

**Non Buku :**

Bakar, Iskandar Abu. Dkk. *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. <http://hubdat.dephub.go.id/spesial-konten/.../514...parkir/download>.

Basri. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Parkir*. Jurnal. Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/123>.

Fahmi, Arif. *Impementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta*. skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2014. (online). <http://digilib.uin-suka.ac.id/11326/>

[http://id.m.wikipedia.org/Kabupaten\\_Banyumas](http://id.m.wikipedia.org/Kabupaten_Banyumas)

<http://www.pelajaran.co.id/2017/15/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>

Nahar, Khulasatun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Parkir Progresif (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Matahari Kawasan Simpang Lima Semarang)*. skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah UIN Walisongo. 2014. (online). <http://eprints.walisongo.ac.id/3782/2/102311036>

**IAIN PURWOKERTO**